

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.2.1 Laporan keuangan

2.2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas didalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain diluar perusahaan.

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015: 1) adalah:

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Sedangkan Menurut Kasmir (2012:7), mengemukakan laporan keuangan yaitu:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Fahmi (2012:2) membahas tentang definisi laporan keuangan, sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Biasanya berisi laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan lainnya.

2.2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan sangat membantu berbagai pihak khususnya pengguna laporan keuangan tersebut. Dibuatnya laporan keuangan dengan tujuan tertentu. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai tujuan laporan keuangan, berikut dikemukakan beberapa definisi mengenai tujuan laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 (2015:3) mendefinisikan sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2012:11), adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Informasi keuangan lainnya.”

Menurut Fahmi (2012:5), mengemukakan tujuan laporan keuangan yaitu:

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter.”

Dari beberapa tujuan laporan yang dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang kondisi suatu perusahaan seperti posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Selain itu tujuan dari laporan keuangan juga ditujukan bagi pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan. Bagi pihak eksternal laporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya. Saat ini maupun masa yang akan datang dalam mengambil keputusan. Bagi pihak internal perusahaan sebagai alat evaluasi atas kegiatan operasional

perusahaan pada periode tertentu dan sebagai prediksi arus kas masa depan.

2.2.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 (2015: 1.3), komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. “Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan.”

Berikut penjelasan komponen laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 (2015: 1.3) yaitu:

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode

Laporan posisi keuangan (neraca) adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode

Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama 1 (satu) periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan *non*-pengendali.
- b. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25.
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, masing-masing pos pendapatan komprehensif lain dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

4. Laporan arus kas selama periode

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.2.1.4 Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2012:104) mengemukakan pengertian rasio keuangan sebagai berikut:

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.

Pengertian rasio keuangan menurut Agus Sartono (2011:113) yaitu:

“Rasio keuangan dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya utang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran prestasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai. Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan dibidang *financial* akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya dimasa datang.”

Pengertian rasio keuangan menurut Mohamad Samsul (2011:143)

adalah sebagai berikut:

“Analisis rasio dan analisis *trend* selalu digunakan untuk mengetahui kesehatan keuangan dan kemajuan perusahaan setiap kali laporan keuangan diterbitkan. Analisis rasio adalah membandingkan antara unsur-unsur neraca, unsur-unsur laporan laba rugi, unsur-unsur neraca dan laporan laba rugi, serta rasio keuangan emiten yang satu dan rasio keuangan emiten yang lainnya.”

2.2.1.5 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2012:106), bentuk-bentuk rasio keuangan

adalah sebagai berikut:

1. “Rasio Likuiditas (*Liquiditiy Ratio*)
2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)
3. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)
4. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)
5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)
6. Rasio Rentabilitas (*Rentability ratio*)”

Adapun penjelasan jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Liquidity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara lancar dan tepat waktu. Apabila perusahaan ditagih maka akan mampu memenuhi (membayar) utang terutama utang yang sudah jatuh tempo.

2. Rasio Solvabilitas (*Leverage Ratio*)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih

besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur liquiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Ada beberapa macam rasio yang bisa dihitung yaitu rasio total hutang terhadap total aset, rasio hutang modal saham, rasio *time interest earned*, rasio *fixed charges coverage*.

3. Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*)

Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif.

4. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan yang dilakukan baik di dalam maupun diluar perusahaan.

5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam persaingan dengan perusahaan lain pada industri yang sama.

Rasio pertumbuhan ditentukan dengan membagi jumlah tahun bersangkutan dengan jumlah pada tahun dasar, dimana tahun dasar dianggap sebagai 100 %.

6. Rasio Rentabilitas (*Rentability ratio*)

Rentability Ratio adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba, dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu. *Rentability Ratio* juga menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan modal yang diserahkan pemilik modal.

Rasio-rasio yang digunakan didalam penelitian ini meliputi *liquidity ratio*, *rentability ratio*. *Liquidity ratio* yang akan digunakan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *rentability ratio* yang akan digunakan adalah *Net Interest Margin* (NIM).

2.2.2 *Liquidity Ratio*

2.2.2.1 Definisi *Liquidity Ratio*

Rasio ini seringkali digunakan oleh perusahaan maupun investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban tersebut bersifat jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu seperti membayar tagihan listrik, gaji pegawai, atau hutang yang telah jatuh tempo. Tetapi terkadang ada beberapa perusahaan tidak sanggup membayar hutang tersebut pada waktu yang telah

ditentukan, dengan alasan perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi hutang yang telah jatuh tempo tersebut.

Menurut Kasmir (2012:221) Definisi *Liquidity Ratio* adalah sebagai berikut:

“*Liquidity Ratio* Bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat ditagih”.

Sedangkan menurut Fahmi (2012:174) *Liquidity Ratio* adalah sebagai berikut:

“Gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara lancar dan tepat waktu sehingga likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity*.”

Definisi *Liquidity Ratio* menurut Fred Weston (2010:129) adalah sebagai berikut:

"The ratio that illustrates the company's ability to meet obligations (debt) short term. This means that if a company is charged, it will be able to meet the debt (pay), especially debt that has matured".[Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu memenuhi utang (membayar) terutama utang yang telah jatuh tempo].

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Liquidity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara lancar dan tepat waktu. Apabila perusahaan ditagih maka akan mampu memenuhi (membayar) utang terutama utang yang sudah jatuh tempo.

2.2.2.2 Tujuan dan Manfaat *Liquidity Ratio*

Perhitungan *Liquidity Ratio* cukup memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan untuk menilai perusahaannya. Ada pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan, seperti kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan.

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari *Liquidity Ratio* menurut Kasmir (2013:132):

1. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada sampai saat ini.”

2.2.2.3 Pengukuran *Liquidity Ratio*

Liquidity Ratio bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi penerimaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini, maka semakin likuid suatu bank.

Untuk melakukan pengukuran rasio ini, terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan sendiri.

Adapun jenis-jenis pengukuran *Liquidity Ratio* menurut Kasmir (2013:221) adalah sebagai berikut:

1. “*Quick ratio*
2. *Banking Ratio*
3. *Cash Ratio*
4. *Loan To Deposit Ratio*
5. *Asset to Loan Ratio*”

Berikut penjelasan masing-masing pengukuran *liquidity ratio* yang telah dikemukakan diatas sebagai berikut:

1. *Quick Ratio*

Quick Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank.

Rumus untuk mencari *Quick Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Asset}}{\text{Total Deposito}} \times 100\%$$

2. *Banking Ratio*

Banking Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah debit yang dimiliki. Makin tinggi rasio ini, tingkat likuiditas bank makin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit makin kecil.

Rumus untuk mencari *Banking Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

3. *Cash Ratio*

Cash Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut.

Rumus untuk mencari *Cash Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Liquid Asset}}{\text{Short Term Borrowing}} \times 100\%$$

4. *Loan To Deposite Ratio*

Loan to Deposite Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Besarnya *Loan to Deposite Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%.

Rumus untuk mencari *Loan to Deposite Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposite Ratio} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total dan pihak ketiga} + \text{equity}} \times 100\%$$

5. *Asset to Loan Ratio*

Asset to Loan Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Makin tinggi tingkat rasio, menunjukkan makin rendah tingkat likuiditas bank.

Rumus untuk mencari *Asset to Loan Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Asset to Loan Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis melakukan pengukuran dengan menggunakan *Loan to Deposite Ratio* (LDR) karena ingin mengukur apakah rasio LDR dapat menentukan tingkat kesehatan bank yang berpengaruh negatif atau positif terhadap prediksi *financial distress*.

Penggunaan *Loan to Deposite Ratio* (LDR) sebagai proksi dari *Liquidity Ratio* karena dengan *Loan to Deposite Ratio* (LDR) kita dapat mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang

diberikan, dana dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dalam Frianto Pandia (2012:128) jumlah kredit yang diberikan, dana dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang dilakukan oleh bank berpengaruh terhadap prediksi *financial distress*. Besarnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%.

Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Frianto Pandia (2012:128) menyatakan bahwa:

“Rasio yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk memberikan pinjaman kepada para nasabah. Dengan kata lain jumlah uang yang digunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan para penyimpan.”

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:116) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah:

“Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan (nasabah) dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya”.

Sedangkan menurut Kasmir (2013:225) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah sebagai berikut:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan dana sendiri yang digunakan.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada dasarnya adalah sebuah rasio keuangan yang merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank tersebut.

Rumus perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 dalam Frianto Pandia (2012:128) adalah sebagai berikut:

Rumus *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

$$\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total dana pihak ketiga + equity}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa “Total Kredit” yang dimaksud merupakan jumlah besar kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat. Sedangkan “Total Dana Pihak Ketiga” yang dimaksud adalah jumlah besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat (giro, tabungan dan deposito).

Tabel 2.1

Penilaian Tingkat Kesehatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Rasio	Predikat
50 < rasio < 75%	Sangat tinggi
75 < rasio < 85%	Tinggi
85 < rasio < 100%	Cukup tinggi
100 < rasio < 120%	Rendah
Rasio > 120%	Sangat rendah

Sumber: (SEBI) No 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio LDR dikatakan sangat tinggi apabila rasio LDR antara 50% sampai 75%, dikatakan tinggi apabila rasio LDR antara 75% sampai 85%, dikatakan cukup tinggi apabila rasio LDR antara 85% sampai 100%, dikatakan rendah apabila rasio LDR antara 100% sampai 120%, dan dikatakan sangat rendah apabila rasio LDR lebih dari 120%.

2.2.3 *Rentability Ratio*

2.2.3.1 *Definisi Rentability Ratio*

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan yang besar, keuntungan tersebut akan dipergunakan bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta peningkatan produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Sehingga besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Laba yang besar bukanlah merupakan ukuran bahwa bank telah bekerja secara efisien. Efisien dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau dengan menghitung rentabilitas. Tingkat rentabilitas mencerminkan modal bank dalam menghasilkan keuntungan. Dengan tingkat rentabilitas yang tinggi dapat mencerminkan efisien yang tinggi pula.

Menurut Slmet Riyadi definisi *Rentability Ratio* Dalam Frianto Pandia (2012:64) sebagai berikut:

“*Rentability Ratio* adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba sebelum pajak dengan total *asset* yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tertentu”.

Sedangkan menurut Kasmir (2013:218) definisi *Rentability Ratio* adalah sebagai berikut:

“*Rentability Ratio* bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan rentabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Sofyan Safari Harahap (2007:304) definisi *Rentability Ratio* adalah sebagai berikut:

“*Rentability Ratio* menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga *Operating Ratio*”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Rentability Ratio* adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba, dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu. *Rentability Ratio* juga menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan modal yang diserahkan pemilik modal.

2.2.3.2 Tujuan dan Manfaat *Rentability Ratio*

Rentability Ratio memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan *Rentability Ratio* bagi perusahaan maupun bagi pihak luar menurut Kasmir (2013:197), yaitu:

- 1."Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dalam modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik itu modal sendiri".

Sementara manfaat yang diperoleh menurut Kasmir (2013:198) adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri".

2.2.3.3 Pengukuran *Rentability Ratio* Bank

Menurut Frianto Pandia (2012:67) pengukuran *Rentability Ratio* suatu Bank dilihat dari kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba.

Pengukuran dalam unsur ini didasarkan pada:

1. “*Return on asset* (ROA)
2. *Return on Equity* (ROE)
3. *Net Interest Margin* (NIM)
4. Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO)”

Berikut penjelasan masing-masing pengukuran *liquidity ratio* yang telah dikemukakan diatas sebagai berikut:

1. *Return on Asset* (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang membandingkan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efesiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. *Return on Asset* (ROA) merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atau sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.

$$\text{Rumus: (ROA) = } \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Total aset (rata-rata)}} \text{ X 100\%}$$

2. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak), dengan modal (modal inti) bank. Rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan.

Return on Equity (ROE) merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia dalam memperoleh laba bersih.

$$\text{Rumus: ROE} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{Total modal inti (rata-rata)}} \times 100\%$$

3. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk mendapatkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan Bunga dikurangi beban bunga.

$$\text{Rumus: (NIM)} = \frac{\text{interest income-interest expense}}{\text{Average interest earning asset}} \times 100\%$$

4. Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO)

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

$$\text{Rumus: (BOPO)} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan pengukuran *Net Interest Margin* (NIM), Menurut Surat Edaran Bank

Indonesia (SEBI) No 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 dalam Frianto Pandia (2012:128) pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank dapat menentukan tingkat kesehatan bank yang berpengaruh terhadap prediksi *financial distress*.

Salah satu rasio yang digunakan dalam mengetahui kondisi keuangan suatu bank adalah dengan *Rentability ratio* dengan menggunakan pengukuran *Net Interest Margin* (NIM). *Net Interest Margin* (NIM) merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan dalam penilaian aspek rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman (kredit).

Definisi *Net Interest Margin* (NIM) menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/23/DPNP Tahun 2004 dalam Frianto Pandia (2012:71) adalah sebagai berikut:

“*Net Interest Margin* (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga”.

Menurut Herman Darmawi (2012:224) pengertian *Net Interest Margin* (NIM) adalah sebagai berikut:

“Mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan menempatkan aktiva produktifnya”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Net Interest Margin* (NIM) pada dasarnya adalah sebuah rasio keuangan yang merupakan hasil dari perbandingan antara pendapatan dari bunga terhadap aktiva, yang juga merupakan selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman.

Rumus perhitungan *Net Interest Margin* (NIM) menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/2003/DPNP tahun 2004 dalam Frianto pandian (2012:72) adalah sebagi berikut:

Rumus *Net Interest Margin* (NIM)

$$\frac{\text{Interest income-interest expense}}{\text{Average interest earning asset}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa “pendapatan Bunga bersih” yang dimaksud merupakan hasil dari pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga. Sedangkan “aktiva produktif” yang dimaksud adalah rata-rata aktiva produktif yang digunakan, terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan bank Indonesia, surat-surat berharga, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji-janji dijual kembali, kredit kepada pihak ketiga, penyertaan kepada pihak ketiga, tagihan lain kepada pihak ketiga, pinjaman atau pembiayaan syariah/piutang, komitmen dan kontijensi kepada pihak ketiga.

Tabel 2.2

Penilaian Pengukuran Tingkat Rasio *Net Interest Margin* (NIM)

Rasio	Kategori
Margin bunga bersih sangat tinggi ($2,5\% < \text{NIM}$)	Sangat tinggi
Margin bunga bersih tinggi ($2\% < \text{NIM} \leq 2,5\%$)	Tinggi
Margin bunga bersih cukup tinggi ($1,5\% < \text{NIM} < 2\%$)	Cukup tinggi
Margin bunga bersih rendah ($1\% \leq \text{NIM} < 1,5\%$)	Rendah
Margin bunga bersih sangat rendah ($\text{NIM}, 1\%$)	Sangat rendah

Sumber: SEBI No. 6/2003/DPNP tahun 2004

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio *Net Interest Margin* (NIM) dikatakan sangat rendah apabila dibawah 1%, dikatakan rendah apabila rasio NIM antara sama dengan 1% sampai dengan dibawah 1.5%, dikatakan cukup tinggi apabila rasio NIM diatas 1.5% sampai sama dengan 2%, dikatakan tinggi apabila rasio NIM diatas 2% sampai sama dengan 2.5%, dikatakan sangat tinggi apabila rasio NIM diatas 2.5%.

2.2.4 *Corporate Governance*

2.2.4.1 *Definsi Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan sebuah tata kelola yang sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip *Corporate*

Governance sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dan IMF, yang satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *Corporate Governance* yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011:3).

Menurut *Cadbury of United Kingdom* dalam Sukrisno Agoes dan I Cenic Ardana (2013:101) menjelaskan bahwa:

“A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by wich companies are directed and controlled.”

[“Seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”]

Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dalam Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:35) *Corporate Governance* adalah:

“Corporate Governance adalah struktur yang meliputi *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer dalam menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mengawasi kinerja.”

Pengertian *Corporate Governance* menurut *the Indonesian institute for corporate governance* (2012) adalah sebagai berikut:

“*Corporate Governance* yaitu struktur, sistem dan proses yang digunakan organ perusahaan sebagai upaya yang memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memberikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan Norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku.”

Jadi menurut beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa *Corporate Governance* mencakup beberapa hak seperti perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan adil, peranan *stakeholder* dalam perusahaan, *responsibility*, transparansi, dan akuntabilitas. *Corporate Governance* adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Dengan dilaksanakan tata kelola perusahaan yang baik tersebut diharapkan dapat menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Penerapan *good corporate governance* sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga kepercayaan yang operasionalnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada usaha yang membutuhkan. Untuk itu, bank harus beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Agar bank dapat beroperasi secara sehat, bank harus melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Penerapan *good corporate governance* di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Pengaturan tersebut dilakukan agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara sehat, sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor riil. Sehubungan dengan penerapan *good corporate governance*, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 6 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007.

2.2.4.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Moh Wahyudin Zakasy (2008:38) mengemukakan 5 (lima) prinsip *Corporate Governance*, yaitu:

1. “Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Responsibilitas (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kesenjajaran (*fairness*).”

Penjelasan masing-masing prinsip *Corporate Governance* yang telah dikemukakan diatas dapat diberikan sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)

Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang dapat mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaan:

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi
- 3) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaan:

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran, usaha dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan *corporate governance*.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, saran utama dan startegi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibiliti (*responsibility*)

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman pokok pelaksanaan:

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by laws*).
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*independency*)

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan *corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman pokok pelaksanaan:

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Pedoman pokok pelaksanaan:

- 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

2.2.4.3 Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Penerapan *Corporate Governance* di perusahaan memiliki andil yang besar dan manfaat yang bisa membuat perubahan positif bagi perusahaan baik kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat

umum. Penerapan *Corporate Governance* pada hakikatnya merupakan suatu bentuk *change management* yang signifikan di perusahaan

Manfaat *Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2011) adalah:

1. “Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.”
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Sedangkan menurut *Indonesia institute for corporate governance* (IICG, 2009:40), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. “Meminimalkan *agency cost*
2. Meminimalkan *cost of capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat citra perusahaan.”

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *corporate governance* sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan

sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Setelah perusahaan dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh *Russel Reynolds Associates* (1977) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor instutional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadangkala akan menelan biaya yang sangat

besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Manfaat dari penerapan *corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat *corporate governance* ini bukan hanya saat ini tetapi juga dalam jangka panjang. Selain bermanfaat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat terutama para investor.

Sementara tujuan *Corporate Governance* menurut Amin Widjaya Tunggal (2011:34) adalah:

1. “Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik
3. Perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat
4. Kegiatan-kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan.”

2.2.4.4 Pengukuran *Corporate Governance*

Sehubungan dengan penerapan *good corporate governance*, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 6 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, dalam Reny Dyah Retno & Denies Priantinah (2012) *Corporate Governance* dapat diukur dengan menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dikembangkan oleh *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) dan diterbitkan di majalah SWA.

Menurut Indonesia *Institute for Corporate Governance* (IICG, 2012) yang menyatakan bahwa:

“*Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah pemeringkatan penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan studi banding (*benchmarkin*).”

Menurut Indonesia *Institute for Corporate Governance* (IICG), *Corporate Governance Perception Index* (CGPI, 2012), menggunakan empat tahapan penilaian sebagai persyaratan penilaian yang wajib diikuti oleh peserta CGPI.

Empat tahapan tersebut yaitu:

- a. “*Self Assesment*
- b. Kelengkapan dokumen
- c. Penyusunan masalah dan presentasi
- d. Observasi.”

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan penilaian proses riset dalam penentuan nilai penerapan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- a. *Self Assesment*

Pengisian kuesioner *Self Assesment* berkaitan penerapan *corporate governance*. Tahapan ini melibatkan seluruh organ dan anggota perusahaan serta para pihak yang berkepentingan lainnya (*Stakeholder*) dalam memberikan tanggapan terhadap implementasi *corporate governance* di perusahaan.

- b. Kelengkapan Dokumen

Penelusuran kelengkapan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan *corporate governance*. Kelengkapan dokumen mempersyaratkan pemenuhan dokumen terkait penerapan *corporate governance* dan praktek bisnis yang beretika serta kelengkapan sistem yang berlaku diperusahaan.

c. Penyusunan Makalah dan Presentasi

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan tentang kebijakan dan kegiatan perusahaan terkait *corporate governance* dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematika penyusunan yang telah ditentukan.

d. Observasi

Tahap klasifikasi dan konfirmasi data dari informasi seputar penilaian melalui diskusi dan kunjungan ke perusahaan. Diskusi observasi melibatkan dewan komisaris, direksi dan pimpinan manajerial perusahaan

Adapun bobot nilai yang digunakan untuk menilai *corporate governance* sebagai berikut:

Tabel 2.3

Tahapan dan bobot nilai CGPI (*Corporate Governance Perception Index*)

No	Indikator	Bobot (%)
1	<i>Self Assesment</i>	15
2	Kelengkapan dokumen	20
3	Penyusunan makalah dan dokumen	14
4	Observasi ke perusahaan	51

Sumber: www.iicg.org dalam Reny Dyah Reno & Denies Priantinah (2012).

Hasil CGPI berupa index persepsi *corporate governance* yang menjelaskan kualitas penerapan *corporate governance* di perusahaan peserta CGPI berdasarkan pemanfaatan pengetahuan dan klasifikasi menurut kategori pemeringkatan yaitu sangat terpercaya, terpercaya dan cukup terpercaya. Ringkasan pemeringkat berdasarkan skor akan dijelaskan dalam tabel 1.4

Tabel 2.4

Kategori pemeringkatan CGPI (*Corporate Governace Perception Index*)

Skor	Level Terpercaya
85-100	Sangat Terpercaya
70-84	Terpercaya
55-69	Cukup terpercaya

Sumber: www.iicg.org dalam Reny Dyah Reno & Denies Priantinah (2012).

2.2.5 *Financial Distress*

2.2.5.1 *Pengertian Financial Distress*

Menurut Fahmi (2012:158) mendefinisikan *financial distress* sebagai berikut:

“*Financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi.”

Sedangkan menurut Darsono dan Ashari (2005:101) *financial distress* sebagai berikut:

“*Financial distress* (kesulitan keuangan) merupakan adanya masalah likuiditas yang parah yang tidak dapat dipecahkan tanpa

melalui penjadwalan kembali secara besar-besaran terhadap operasi dan struktur perusahaan.”

Menurut Supardi dan Sri Mastuti (2011:79) mendefinisikan *financial distress* sebagai berikut:

“*Financial distress* adalah mempunyai makna kesulitan dan baik dalam arti dan dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja.”

Prediksi kesulitan keuangan (*financial distress predicting*) dinyatakan Wild, Subramanyam dan Halsey yang dikutip oleh Bachtiar dan Harahap (2005:240) sebagai berikut:

“Salah satu analisis laporan keuangan yang umum digunakan adalah identifikasi area yang memerlukan penelitian dan analisis lebih lanjut. Salah satu aplikasinya memprediksi kesulitan keuangan (*financial distress predicting*).”

2.2.5.2 Penyebab Terjadinya *Financial Distress*

Penyebab terjadinya *financial distress* dinyatakan Sudana (2011:249) sebagai berikut:

“Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan, diantaranya adalah faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan bencana alam. Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya akan berdampak pada kesulitan keuangan. Tapi kebanyakan penyebabnya baik langsung maupun tidak langsung adalah karena kesalahan manajemen yang terjadi berulang-ulang.

Sedangkan menurut Fahmi (2012:105) penyebab terjadinya *financial distress* adalah:

“Dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. Permasalahan terjadinya *insolvency* bisa

timbul karena faktor berwala dari likuiditas. Ketidakmampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan 2 (dua) metode, yaitu *stock-based insolvency* dan *flow-based insolvency* adalah kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negative dari neraca perusahaan (*negative net wort*), sedangkan *flow-based insolvency* ditunjukkan oleh kondisi arus kas operasi (*operating cash flow*) yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan”.

Menurut Munawir (2010:289) penyebab kebangkrutan adalah sebagai berikut:

1. “Faktor-faktor eksternal perusahaan
 - a. Faktor eksternal yang bersifat umum: faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta tingkat campur tangan pemerintah dimana perusahaan tersebut berbeda. Disamping itu penggunaan teknologi yang salah akan mengakibatkan kerugian dan akhirnya mengakibatkan bangkrutnya perusahaan.
 - b. Faktor eksternal yang bersifat khusus: faktor-faktor luar yang berhubungan langsung dengan perusahaan antara lain faktor pelanggan (perubahan selera atau kejenuhan konsumen yang tidak terdeteksi oleh perusahaan mengakibatkan menurunnya penjualan dan akhirnya merugikan perusahaan), pemasok dan faktor pesaing.”
2. “Faktor-faktor internal perusahaan
 - a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur/langganan.
 - b. Manajemen yang tidak efisien.
 - c. Hasil penjualan yang tidak memadai.
 - d. Kesalahan dalam menetapkan harga jual.
 - e. Pengelolaan utang-piutang yang kurang memadai
 - f. Struktur biaya (produksi, administrasi, pemasaran dan financial) yang tinggi.
 - g. Tingkat investasi dalam Aset tetap dan persediaan yang melampaui batas (*overinvestment*).
 - h. Kekurangan modal kerja.
 - i. Ketidakseimbangan dalam struktur permodalan.
 - j. Aset tidak diasuransikan atau asuransi dengan jumlah pertanggung jawaban yang tidak cukup untuk menutup kemungkinan rugi yang terjadi.
 - k. Sistem dan prosedur akuntansi kurang memadai.”

2.2.5.3 Pengukuran *Financial Distress*

Darsono dan Ashari (2005:105) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang dijadikan panduan untuk menilai kesulitan keuangan (*financial distress*) yang akan diderita perusahaan, pengukuran tersebut antara lain:

1. “Informasi arus kas sekarang dan arus kas untuk periode mendatang. Arus kas memberikan gambaran sumber-sumber dan penggunaan kas perusahaan.
2. Analisis posisi dan strategi perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Informasi ini memberikan gambaran posisi perusahaan dalam persaingan bisnis yang merujuk pada kemampuan perusahaan dalam menjual produk atau jasanya untuk menghasilkan kas.
3. Penilaian kebangkrutan perusahaan adalah suatu formula yang dicetuskan oleh Edward Altman yang disebut sebagai rumus Altman Z-Score.

Model *financial distress* Diskriminan Altman (Z-Score)

dinyatakan oleh Supardi (2013:79) adalah:

“Analisis diskriminan Altman merupakan suatu model statistik yang dikembangkan oleh Altman yang kemudian berhasil merumuskan rasio-rasio *financial* terbaik dalam memprediksi terjadinya kebangkrutan perusahaan”.

Model Z-Score Altman dihitung sebagai berikut:

$$Z = 6.56 X1 + 3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.0 X4$$

Tabel 2.5

Kriteria penilaian *financial distress*

Kriteria	Kategori
$Z \leq 1.1$	Tidak Sehat
$1.1 < Z < 2.6$	Rawan
$Z > 2.6$	Sehat

Sumber: Supardi (2013:79)

2.2.5.4 Manfaat Prediksi *Financial Distress*

Manfaat dari prediksis *financial distress* perusahaan banyak menjadi perhatian banyak pihak yang terlibat dalam operasi bisnis. Dalam jurnal penelitian Almilia dan Kristijadi (2003), pihak-pihak yang menggunakan model *financial distress* terdiri atas:

- 1 “Pemberi pinjaman.
2. Investor.
3. Pembuat peraturan
4. Pemerintah.
5. Auditor.
6. Manajemen.”

Berikut penjelasan manfaat prediksi *financial distress* diatas:

1. Pemberi pinjaman.

Penelitian berkaitan dengan prediksi *financial distress* mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.

2. Investor.

Model prediksi *financial distress* dapat membantu investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga.

3. Pembuat peraturan.

Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu, hal ini menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif

untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan.

4. Pemerintah.

Prediksi financial distress juga penting bagi pemerintah dalam antitrust regulation.

5. Auditor.

Model prediksi financial distress dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian going concern suatu perusahaan.

6. Manajemen.

Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan akan menanggung biaya langsung (fee akuntan dan pengacara) dan biaya tidak langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksaan akibat ketetapan pengadilan). Sehingga dengan adanya model prediksi financial distress diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan tidak langsung dari kebangkrutan.

2.2.5.5 Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi *Financial Distress*

Berdasarkan surat edaran Bank No. 6/23/DP/NP tahun 2004 yang dikutip oleh Frianto Pandia (2012:70) tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, menjelaskan bahwa untuk menilai kesehatan bank harus mencakup penilain sebagai berikut:

- 1 “Aspek permodalan (*Capital*)
2. Aspek kualitas aset.
3. Aspek kualitas manajemen.
4. Aspek rentabilitas.
5. Aspek likuiditas.”

Berikut penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* diatas:

1. Aspek permodalan (*Capital*)

Yang dinilai adalah pemodalannya yang ada didasarkan kepada kewajiban modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CSR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dan sesuai ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal 8%.

2. Aspek kualitas aset.

Yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

3. Aspek kualitas manajemen.

Dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga dinilai kualitas manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi dalam aspek ini yang dinilai

adalah manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. Penilaian berdasarkan kepada jawaban 250 pertanyaan yang diajukan mengenai manajemen bank yang bersangkutan.

4. Aspek rentabilitas.

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan laba setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat.

5. Aspek likuiditas.

Suatu bank dapat dikatakan *liquid*, apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Secara umum rasio ini merupakan rasio antar jumlah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar.

Adapun penelitian terdahulu mengenai *liquidity ratio*, *rentability ratio* dan *corporate governance* terhadap *financial distress*, yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Daftar penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Made dan wahyuni 2013	Pengaruh rasio likuiditas, rentabilitas , dan aktivitas terhadap <i>financial distress</i> pada produksi pakaian jadi dan tekstil yang terdaftar di BEI	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 1. Rasio likuiditas memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kondisi <i>financial distress</i> 2. Rasio likuiditas, profitabilitas dan rasio aktivitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kondisi <i>financial distress</i> . 3. Rasio yang paling dominan dalam memprediksi kondisi <i>financial distress</i> adalah rasio aktivitas yang diprosikan pada rasio perputaran total aktiva
2	Sumantri dan teddy jurnali 2010	Manfaat kondisi keuangan dalam memprediksi kepailitan bank nasional	Berdasarkan pengujian hasil hipotesis dapat dibuat kesimpulan bahwa rasio CAR, APB, PPAP, ROE dan BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepailitan bank.
3	Adhistya risky bestari dan abdul rohman 2013	Pengaruh rasio camel dan ukuran bank terhadap prediksi kondisi bermasalah pada sektor perbankan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Net Interest Margin</i> (NIM) berpengaruh signifikan terhadap kondisi bermasalah pada perbankan dan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi bermasalh pada perbankan.

4	Rizki Septivani (2011)	Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan, <i>Corporate Governance</i> dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kemungkinan Terjadinya <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Jasa Keuangan Di Bursa Efek Indonesia)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan, <i>Corporate Governance</i> dan <i>Intellectual Capital</i> memiliki pengaruh yang signifikan Terhadap Kemungkinan Terjadinya <i>Financial Distress</i>
5	Susana handajani (2008-2011)	pengaruh kinerja keuangan terhadap <i>financial distress</i> pada perusahaan perbankan di be pada tahun 2008-2011	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>financial distress</i>
6	Andhika Yudha dan Fuad (2014)	Analisis Pengaruh Penerapan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Kemungkinan Perusahaan Mengalami Kondisi <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)”	Ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, biaya agensi manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap <i>financial distress</i> . Sementara proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>financial distress</i>
7	Dian Sastriana dan Fuad (2013)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Firm Size</i> Terhadap Perusahaan yang Mengalami Kesulitan Keuangan (<i>Financial Distress</i>)”	Dewan direksi dan jumlah komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kondisi <i>financial distress</i> sedangkan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki Septivani (2011) “Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan, *Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kemungkinan Terjadinya *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Jasa Keuangan Di Bursa Efek Indonesia)” Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada periode penelitian, perusahaan yang diteliti dan pada variabel X1&X3, dan penelitian yang dilakukan oleh Made dan wahyuni 2013 “Pengaruh rasio

likuiditas, rentabilitas , dan aktivitas terhadap *financial distress* pada produksi pakaian jadi dan tekstil yang terdaftar di BEI’ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada periode penelitian, perusahaan yang diteliti, dan pada variable x3.

2.2 Kerangka Pemikiran

Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Model *Financial distress* perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. Almilia dan Kristijadi (2003).

Untuk mengetahui prediksi *financial distress* yang merupakan variable terikat (dependen) dalam penelitian ini, digunakan model Diskriminan Altman Z-Score karena masih merupakan alat prediksi terbaik dalam memprediksi kesulitan keuangan dan masih digunakan para peneliti dalam mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Model persamaan Diskriminan Altman Z-Score ini dalam Supardi (2013:79) adalah:

$$Z = 6.56 X1 + 3.26 X2 + 6.7 X3 + 1.0 X4$$

Keterangan:

$$\underline{Z \leq 1.1} \quad = \text{tidak sehat}$$

$$1.1 < Z < 2.6 = \text{Rawan}$$

$$Z > 2.6 \quad = \text{Sehat}$$

2.2.1 Pengaruh *liquidity Ratio* Terhadap *Financial Distress*

Rasio ini sering digunakan oleh perusahaan maupun investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban tersebut bersifat jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu seperti, membayar tagihan listrik, gaji pegawai, atau hutang yang telah jatuh tempo. Tetapi terkadang ada beberapa perusahaan tidak sanggup membayar hutang tersebut pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi hutang yang telah jatuh tempo tersebut.

Teori yang menyatakan pengaruh *liquidity Ratio* dan *financial distress*, dinyatakan oleh Fahmi (2012:158) sebagai berikut:

“Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan (*financial distress*) dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat diatasi maka bisa berakibat kebangkrutan (*bankruptcy*)”.

Teori yang menyatakan pengaruh *liquidity Ratio* dan *financial distress*, dinyatakan oleh John (2010:241), sebagai berikut:

“Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya merupakan suatu masalah likuiditas yang ekstrem, masalah ini dapat mengarah pada penjualan investasi dan asset lainnya yang dipaksakan, dan bahkan mengarah pada kesulitan insolvabilitas dan kebangkrutan (*financial distress*).”

Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Almalia dan Herdiningtyas (2005) yang mengungkapkan bahwa:

“Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, semakin rendah tingkat kesehatan bank, sehingga kemampuan bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.”

Penelitian ini didukung oleh penelitian Triwahyuningtias (2012), menyatakan:

“Semakin rendah tingkat likuiditas, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami kondisi *financial distress*.”

2.2.2 Pengaruh *Rentability Ratio* Terhadap *Financial Distress*

Teori yang menyatakan pengaruh *rentability Ratio* bank dan *financial distress*, dinyatakan oleh Frianto Pandia (2012:72) sebagai berikut:

“*Rentability Ratio* bank dapat diukur dengan *net interest margin* (NIM). Semakin besar rasio NIM maka meningkatkan pendapatan bangsa atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi *financial distress* semakin kecil”.

Menurut Prasetyo (2011) dalam penelitiannya mengatakan pengaruh *rentability Ratio* bank dan *financial distress*:

“Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah kemungkinan bank untuk mengalami kebangkrutan (*financial distress*).”

Dendawijaya, (2009) dalam penelitiannya mengatakan pengaruh *rentability Ratio* bank dan *financial distress*:

“Semakin tinggi rasio NIM maka semakin tinggi rentabilitas/probabilitas dari sebuah bank mengalami kebangkrutan (*financial distress*). Hal ini memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.”

Christina Kurniasari (2013) dalam penelitiannya mengatakan pengaruh *rentability Ratio* bank dan *financial distress*:

“Net Interest Margin (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.”

2.2.3 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress*

Corporate Governance merupakan sebuah sistem yang terdiri dari (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara beberapa pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam hubungan antara dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki secara secepatnya.

Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua stakeholders menemukan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparansi mengenai semua informasi perusahaan.

Menurut Tuanakotta (2009), menyatakan pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* sebagai berikut:

“Bank yang memiliki *corporate governance* yang baik, cenderung memiliki kinerja keuangan dan kinerja harga saham yang baik. Bank yang lemah *corporate governance*-nya, biasanya akan memiliki

harga saham yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang baik *corporate governance*-nya Kinerja perusahaan selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen membawa perusahaan tersebut untuk bertahan hidup selama mungkin dan memberikan manfaat optimal kepada stakeholder. Ketika terdapat kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, bahkan yang mengarah pada kebangkrutan/kesulitan keuangan (*financial distress*, maka salah satu pihak yang bertanggungjawab adalah manajemen aktif, maka dari itu diperlukan penerapan dari *good corporate governance*.”

Menurut Deviacita (2012), menyatakan pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* sebagai berikut:


“Semakin baik penerapan mekanisme *corporate governance* maka bank akan berada pada dalam kondisi monitoring yang baik, sehingga akan meningkatkan kinerja bank yang bersangkutan sehingga dapat mengurangi kecenderungan kondisi *financial distress* pada sebuah perusahaan.”

Menurut Al-Tamimi (2012), menyatakan pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* sebagai berikut:

“Bank dengan *corporate governance* yang lemah lebih rentan terhadap penurunan kondisi ekonomi, dan memiliki probabilitas *financial distress* yang lebih tinggi.”

Menurut Fadhilah (2013), menyatakan pengaruh *corporate governance* terhadap *financial distress* sebagai berikut:

“Rendahnya kualitas penerapan *corporate governance* berdampak pada penurunan kinerja bank secara *continue*, membawa bank dalam kondisi keuangan yang memburuk dan mengalami *financial distress*, karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh manajemen.”



2.3 Hipotesis

Hipotesis Penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Sugiyono (2016:96). Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variable atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang masih akan dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh *Liquidity Ratio* terhadap *Financial Distress*

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh *Rentability ratio* terhadap *Financial Distress*

Hipotesis 3: Terdapat pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*

Hipotesis 4: Terdapat pengaruh signifikan *Liquidity Ratio*, *Rentability ratio* dan *Corporate Governance* terhadap *Financial Distress*